



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0019/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | | |
|---|---|--|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : | UD. RUMAH PAGE |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : | NOPELISA BR GINTING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : | JL. LAU KAWAR DESA NDOKUM SIROGA KEC. SIMPANG EMPAT |
| 4. TITIK KOORDINAT | : | - |
| 5. NPWP | : | 81.665.019.6-126-000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : | 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : | 150.000.000 |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : | 0% |
| b. Nasional | : | 100% |
| 8. KEGIATAN USAHA | : | Perdagangan Barang |
| 9. KELEMBAGAAN | : | PEDAGANG PENGENCER |
| 10. BIDANG USAHA | : | 1. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) |

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : | 1. PUPUK 2. PEMBERANTAS HAMA |
|--------------------------------|---|------------------------------|

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| 12. GOLONGAN USAHA | : | KECIL |
|--------------------|---|-------|

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 13. PEMBAHARUAN KE | : | III SIUP NOMOR : 503.517/401/XII/SIUP.P.2/KPPT/2015 |
|--------------------|---|---|

TANGGAL : 23 Desember 2015

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| PERTAMA | : | SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : | Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19600214 198811 0 002